

## TATA CARA PENGALOKASIAN

2023

PERBUP NO.9, BD 2023/NO.9, 21 HLM

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota,
  - dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Kampung dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023,
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 119 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; Perda No. 1 Tahun 2022.
  - Dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika, maka perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Kampung dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati adalah untuk membiayai program melaksanakan kegiatan antara lain Penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan kemasayarakatan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
  - Penganggaran: Pemerintah Daerah menganggarkan ADK dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023, ADK paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah paling sedikit 10% dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - Penyaluran dan Pencairan: Penyaluran ADK dan Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dari RKUD ke RK Kampung dilakukan setelah APB Kampung ditetapkan, Kepala Kampung bertanggungjawab secara penuh atas kebenaran permohonan penyaluran, dan tata cara penyaluran dan pencairan ADK, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah.
  - Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah: Penggunaan ADK dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk kewenangan kampung yang meliputi kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasayarakatan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. penggunaan ADK di prioritaskan terlebih dahulu untuk membiayai kebutuhan penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung, tunjangan badan permusyawaratan kampung dan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi kepala kampung dan perangkat kampung, star teknis, badan permusyawaratan kampung, ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga.
  - pertanggungjawaban dan pelaporan: pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADK, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan, kepala kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADK, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada bupati mimika cq. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten mimika melalui kepala distrik setiap tahap pencairan untuk pengajuan tahap berikutnya, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADK, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahap III kepada distrik paling lambat sebelum pencairan tahapan triwulan 1 (satu) tahun berikutnya.

- pembinaan dan pengawasan: pembinaan pengelolaan ADK, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan oleh bupati dan kepala distrik; dalam pelaksanaan pembinaan yaitu bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan keputusan bupati. Pembinaan pengelolaan ADK, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah di tingkat distrik dilaksanakan oleh distrik dibantu tim verifikasi tingkat distrik, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: kepala distrik sebagai pembina, sekretaris distrik sebagai ketua, kasi pemerintahan sebagai anggota; pengawasan pengelolaan ADK, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan oleh APIP; hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADK, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah. Tugas tim verifikasi pengelolaan ADK tingkat distrik adalah: melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan ADK, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah; melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan ADK, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah; melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADK, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Februari 2023 dan ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.